



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

SENIN, 29 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

PEMOHON

1. Takem Irianto Radja Pono
2. Herman Hegi Radja Haba

TERMOHON

KPU Kabupaten Sabu Raijua

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 29 Maret 2021, Pukul 09.10 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Takem Irianto Radja Pono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yafet Yosafat Wilben Rissy
2. Bram Perwita Anggadatama

C. Termohon:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Hasyim Asy'ari | (KPU RI) |
| 2. Thomas Dohu | (KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur) |
| 3. Alpius P. Saba | (KPU Kabupaten Sabu Raijua) |
| 4. Agustinus V. Mone | (KPU Kabupaten Sabu Raijua) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Hanny G. G. Tanamal | |
| 2. Josua Victor | |
| 3. Sudwijayanti | |
| 4. Suci Askia | (Asisten Advokat) |
| 5. Boy Anjasta | (Asisten Advokat) |

E. Pihak Terkait:

Orient P. Riwu Kore

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yodben Silitonga
2. Rikardus Sihura
3. Heri Perdana Tarigan
4. Ivo Tarigan

G. Bawaslu:

1. Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)
2. Thomas Mauritius Djawa (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
3. Jemris Fointuna (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
4. Baharudin Hamzah (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
5. Melpi Minalria Marpaung (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
6. Noldi Tadu Hungu (Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur)
7. Markus Haba (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)
8. Jonixon Hege (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)
9. Yudi H. R. Tagi Huma (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, siapa yang hadir? Memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY

Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi.

Perkenankan kami yang hadir pagi ini, saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Yafet Rissy dan teman saya selaku Kuasa Hukum, Bram Perwita Anggadatama, secara online. Dan hadir juga saat ini juga Prinsipal, Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Termohon, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Terima kasih, Yang Mulia. kami Tim Kuasa Hukum Termohon (KPU Sabu Raijua), saya Josua Victor, hadir bersama saya saat ini Anggota KPU Sabu Raijua, Bapak Alpius P. Saba. Secara daring hadir mengikuti persidangan ini, Anggota KPU Sabu Raijua, Bapak Agustinus Mone. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Thomas Dohu. Anggota KPU RI, Bapak Hasyim Asy'ari. Didampingi oleh rekan, Hanny G. G. Tanamal, rekan Sudwijayanti, dan asisten advokat Suci Askia dan Boy Anjasta. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Berikutnya, penyampaian keterangan ... apa ... Bawaslu.

6. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi. Izin, dari Bawaslu yang hadir secara langsung, Thomas M. Djawa, Bawaslu provinsi, mendampingi Jonixon Hege, Bawaslu Kabupaten Sabu. Yang hadir secara daring,

Pimpinan Bawaslu RI, Bapak Fritz Edward Siregar. Bawaslu provinsi, Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Melpi Marpaung, Noldi Tadu Huntu. Dan Bawaslu kabupaten, Yudi Tagi Huma dan Markus Haba. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pihak Terkait, siapa yang hadir?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Terima kasih, Yang Mulia, kami yang hadir luring di sini, saya sendiri Yodben Silitonga dan, dua, ada Rikardus Sihura. Kami berdua. Dan ada juga yang daring di BBHR Pusat DPP PDI Perjuangan, yaitu Heri Tarigan ... Tarigan, dan Ivo Tarigan. Dan ada juga Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Prinsipalnya siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Prinsipal ini Orient Kore (...)

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Pak Orient, Yang Mulia.

12. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Sudah, ya?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Sudah, sudah.

14. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Hari ini agenda pemeriksaan persidangan kita adalah mendengar jawaban dari Termohon, kemudian mendengar keterangan Pihak Terkait, dan terakhir mendengar keterangan dari Bawaslu. Dan kemudian akan di apa ... akan ada klarifikasi beberapa poin dari Majelis Hakim, setelah itu kita akan melakukan pengesahaan alat bukti.

Pemohon ada bukti tambahan enggak yang diajukan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY

Sudah diajukan, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY

Dua.

18. KETUA: SALDI ISRA

Dua. Nanti diperiksa.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY

Terima kasih.

20. KETUA: SALDI ISRA

Termohon sudah menyampaikan bukti?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Sudah, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti akan diapa ... disampaikan ... apa ... Bawaslu ada bukti?

23. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Pihak Terkait?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA

Oke, nanti kita akan apa ... cek di buktinya.

Sekarang kita akan mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, diberi waktu sekitar paling lama 15 menit atau, ya, kalau ada toleransi sedikit-sedikit, ya, boleh lah.

Silakan, Termohon.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 3 atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

Adapun pokok-pokok jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut.

Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan ada lima hal dalam perkara a quo. Bahwa terkait dengan kelima hal tersebut, Termohon akan menanggapi sebagai berikut.

Pertama mengenai Eksepsi. Bahwa dalam perkara ini, Termohon menyampaikan empat hal, yakni pertama, soal Kewenangan Mahkamah. Kedua, soal Kedudukan Hukum. Ketiga, soal Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dan keempat, soal Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa terkait dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi sebagaimana kami sebutkan tadi, mohon dianggap telah dibacakan.

28. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dianggap dibacakan. Silakan, lanjutkan!

29. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Kedua, mengenai Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan/atau segala hal yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Bahwa dalam Pokok Permohonan ini, Termohon akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan gambaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, mulai dari tahapan awal, hingga berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan, guna memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah selesai dan

berakhir, serta berjalan secara tertib, damai, sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, terkait dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala ... minta maaf, terkait dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, kami tidak bacakan secara keseluruhan.

Kami lanjutkan di halaman 20, poin i, Yang Mulia.

Bahwa seluruh dokumen (...)

30. KETUA: SALDI ISRA

Yang paling penting Anda sampaikan itu kan terkait soal verifikasi, persyaratan, dan segala macam itu.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Betul, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Ya, jangan ditinggalkan itu. Kalau melompat ke halaman 20 kan ada itu verifikasi penelitian persyaratan, itu tertinggal.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Baik, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

35. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Terhadap Pokok Permohonan.

Pertama, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dilangsungkan oleh Termohon, mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 3 September 2020.

Selanjutnya, di poin 62 pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Bahwa selama pengumuman dan pendaftaran, Termohon telah mengumumkan syarat pencalonan dan syarat calon ketiga bakal pasangan calon dengan Surat Pengumuman Termohon Nomor 180 dan seterusnya, tentang Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 September 2020. Vide Bukti T-29. Adapun sampai dengan batas akhir pengumuman tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat.

Selanjutnya Termohon melakukan tahapan verifikasi. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 12 September, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dengan mempedomani Petunjuk Teknis KPU Nomor 394 dan seterusnya, tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Vide Bukti T-11 dan seterusnya.

Bahwa verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh Termohon meliputi keabsahan dokumen syarat calon bagi ketiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan telah dipublikasikan dalam Sistem Informasi Pencalonan, Silon https dan seterusnya. Bukti T-30 dan T-31, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melakukan verifikasi dokumen syarat calon Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, M.Si., yang disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernama Jonixon Hege bersama stafnya dan tim penghubung pasangan calon bernama Amos A. Kitu Radja, Dominikus D. Lado, Melvianus Lomi, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam lembar kerja verifikasi. Vide Bukti T-30.

Bahwa sepanjang proses penelitian keabsahan dokumen syarat calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua, secara khusus atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore yang terdiri dari dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno penetapan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dari semua pasangan calon, termasuk Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore, sebagaimana tertuang dalam BA.HP-KWK. Vide Bukti T-32.

Bahwa seluruh dokumen syarat calon tersebut pada huruf e diserahkan pada saat pendaftaran bakal calon bupati atas nama Orient Riwu Kore tanggal 4 September 2020, pukul 12.56 WITA, kepada Termohon, merupakan dokumen yang telah diterbitkan instansi dan lembaga pemerintah yang terkait sebagai dokumen yang sah dalam pemenuhan syarat calon, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kupang. Oleh karenanya, Termohon adalah pengguna akhir dari seluruh dokumen syarat calon tersebut. Kemudian, Termohon menerima syarat calon tersebut untuk dilakukan verifikasi keabsahannya, kemudian dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

Poin 64. Tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang dihadiri oleh Ketua, Anggota KPU, Plt. Sekretaris KPU Sabu Raijua, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121 dan seterusnya, (Bukti T-36).

38. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

39. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara (...)

40. KETUA: SALDI ISRA

Itu poin berapa itu? Di halaman berapa?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

67, Yang Mulia. Halaman 24.

42. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

43. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Bahwa rekapitulasi perhi (...)

44. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, penghitungan dan rekap dianggap dibacakan, ya karena sudah dicantumkan?

45. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA

Dan yang harus Anda jelaskan itu peristiwa yang terjadi setelah penetapan calon itu (...)

47. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Baik.

48. KETUA: SALDI ISRA

Rekap itu.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Baik, Yang Mulia.

Halaman 27, poin 7. Bahwa dalam dalil Pemohon angka 2 sampai dengan angka 12, Pemohon menguraikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient P. Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika dan Termohon telah meloloskan warga negara Amerika yang bernama Orient Riwi ... Orient Patriot Riwu Kore dan ditetapkan sebagai pasangan calon, tidak memenuhi syarat formil, maka Termohon akan menguraikan fakta hukum mengenai surat-surat dari Bawaslu untuk membuat terang dan jelas dasar permasalahan tersebut.

- a. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang pada intinya mengingatkan Termohon untuk memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Vide Bukti T-52.
- b. Berikutnya. Bahwa pada tanggal 11 September, Termohon menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128 dan seterusnya, tanggal 10 September 2020, perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Jonixon Hege (Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua) dan ikut hadir dalam proses verifikasi syarat calon pada tanggal 7 September 2020 dan seterusnya. Vide Bukti T-53, dan T-54, dan T-55.
- c. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dokumen e-KTP Saudara Orient P. Riwu Kore ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang menyatakan bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa e-KTP atas nama Orient P. Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003, RW 01, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vide Bukti T-55.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk ke poin 33, poin ... halaman 33, poin 20. Bahwa penetapan Drs. Orient P. Riwu Kore sebagai calon oleh Termohon dalam tahapan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan sebagai jabatan lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 152 dan seterusnya, tanggal 23 September 2020. Vide Bukti T-37. Keputusan Termohon Nomor 153 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tanggal 24 September 2020. Vide Bukti T-40. Keputusan Termohon Nomor 342 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tanggal 16 Desember 2020. vide Bukti T-4. Serta keputusan Termohon Nomor 25 dan seterusnya, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021 adalah keputusan yang tidak cacat formil. Keputusan yang dihasilkan oleh Termohon yang lahir dari setiap tahapan yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan.

Untuk itu, keputusan Termohon yang dimohonkan oleh para ... oleh Pemohon dalam seluruh uraian dalil Permohonannya, patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya, di halaman 36, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Poin 33. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, Termohon menerima surat keberatan dengan nomor 001 dan seterusnya, tanggal 1 Februari 2020[Sic!] dari Tim Kampanye Paket 2M yang menyatakan keberatan atas penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan (...)

52. KETUA: SALDI ISRA

Itu tanggalnya 1 Februari 2020 atau 2021?

53. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

2021, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

55. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Saya ulangi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, Termohon menerima surat keberatan dengan Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 1 Februari 2021 dari Tim Kampanye Paket 2M yang menyatakan, "Keberatan atas penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan informasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Sabu Raijua atau Amapedo." Bahwa Amapedo pernah menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 Januari. Vide Bukti T-69.

Dalam suratnya terdapat lampiran surat dari Bawaslu kepada Amapedo Nomor 04 dan seterusnya, tanggal 11 Januari 2021 perihal penjelasan. Bukti T-64. Dalam surat Bawaslu kepada Amapedo tersebut bawahlu ... Bawaslu telah mengirimkan beberapa surat kepada instansi-instansi pemerintah, terkait mencari informasi kewarganegaraan bupati terpilih. Akan tetapi, dari keseluruhan surat-surat tersebut, tidak satu pun tembusan kepada Termohon, sehingga menjadi pertanyaan dalam rangka apa Bawaslu gencar mencari informasi mengenai identitas bupati terpilih, tetapi tidak menginformasikan kepada Termohon.

Setelah usai dan bukan lagi kewenangan Termohon barulah memberikan pemberitahuan, tentu Termohon dapat menduga kelalaian dan ketidakcermatan justru terdapat pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Berikutnya. Bahwa terhadap surat dari tim kampanye Paket 2M tersebut, Termohon juga telah membalas surat ... membalas secara patut melalui Surat Nomor 12 dan seterusnya, tanggal 3 februari 2021. Vide Bukti T-70.

Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses dan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan oleh Termohon juga telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara a quo juga memberikan keterangan dalam Surat Nomor 253 dan seterusnya, tanggal 26 Maret 2021 perihal Keterangan KPU RI dalam Perkara PHP dengan register Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Vide Bukti T-77. Dan kami lampirkan, Yang Mulia, dalam persidangan pada hari ini.

Bahwa atas seluruh rangkaian jawaban ini dapat Termohon kembali tegaskan:

Satu. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, Termohon telah melaksanakan dengan asas kehati-hatian yang patut dan penuh tanggung jawab, serta telah selesai hingga tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan terlewati.

Oleh karenanya, KPU RI melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 60, dan seterusnya tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bukti T-46 menyampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

56. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Saudara lanjut saja ke Petitem, ya! Karena ini waktunya sudah lewat.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Baik, Yang Mulia.

Sebelum ke Petitem, ada dua poin lagi, Yang Mulia, yang akan kami sampaikan.

58. KETUA: SALDI ISRA

Poin berapa itu?

59. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Halaman 40, poin 3 dan poin 4.

60. KETUA: SALDI ISRA

40, poin 3 dan poin 4, ya?

61. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Bah (...)

62. KETUA: SALDI ISRA

Ini penting betul Saudara menegaskan, ya, posisi antara KPU dan Bawaslu ini. Silakan!

63. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Karena itu yang menjadi esensi, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA

Ya, betul. Silakan, sampaikan!

65. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 08 dan seterusnya, tanggal 1 Februari 2021 perihal balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dengan isi surat bahwa Saudara Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga negara Amerika (vide Bukti T-66) dengan dilampiri surat dari Kedutaan Besar Amerika (vide Bukti T-67) adalah informasi yang baru Termohon ketahui setelah tahapan penyelenggaraan pemilihan telah selesai, sehingga hal tersebut bukan lagi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya.

Bahwa atas rangkaian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, semakin menegaskan bahwa tugas dan wewenang Termohon (...)

66. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, itu cukup. Langsung ke Petitem! Itu berkali-kali betul disampaikan.

67. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Baik, Yang Mulia. Dalam Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku.

2.1.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

2.2.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilu ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

- 2.3.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.15 WITA.
- 2.4.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 dan seterusnya, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale perolehan suaranya 13.313 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Orient Riwu Kore, M.Si. dan Thobias Uly, M.Si., perolehan suaranya 21.363 suara.
 - Pasangan calon Ir ... Pasangan Calon Nomor 3, Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si., perolehan suara=9.557 suara. Sehingga, total suara sah=44.233 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Josua Victor, Walidi (...)

68. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah dibaca semua. Cukup, ya?

69. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Hanny G. G. Tanamal. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sekarang Anda menghabiskan waktu, ya, sekitar 20 menit lebih sedikit.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Mohon maaf, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dimaafkan kalau yang begitu. Apalagi ini, kan mau puasa juga. Kalau ada yang mau minta maaf, dimaafkan saja.
Sekarang (...)

73. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Majelis. Hasyim ... Hasyim, Majelis, mohon izin.

74. KETUA: SALDI ISRA

Ada apa ini, Pak Hasyim?

75. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Mohon waktu sedikit, Majelis. Karena ada beberapa poin yang sebenarnya penting, tapi dilewatkan, tidak dibaca oleh Kuasa Termohon, Majelis. Sekiranya diizinkan, dibacakan Kuasa yang ada di sana atau yang ada di sini.

76. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Pak Hasyim!

77. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terutama (...)

78. KETUA: SALDI ISRA

Poin berapa yang akan dibacakan?

79. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Halaman 34 sampai 36, Majelis. Angka 27 ... angka 27 sampai dengan angka 33.

80. KETUA: SALDI ISRA

33 sudah dibacakan tadi, Pak Hasyim, yang saya minta klarifikasi tadi (...)

81. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

27 ... 27 sampai 32.

82. KETUA: SALDI ISRA

32, silakan! Cepat saja, Pak Hasyim! Pak Hasyim yang bacakan.

83. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Baik, terima kasih.

27. Bahwa langkah yang ditempuh oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menulis surat ke berbagai instansi untuk memastikan kewarganegaraan Calon Bupati Terpilih Drs. Orient P. Riwu Kore sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah disampaikan kepada Termohon, baik secara langsung dengan surat tersendiri maupun dengan tembusan dari surat yang dikirimkan ke berbagai instansi.

84. KETUA: SALDI ISRA

Pak Hasyim, itu angka 27 yang mana, Pak Hasyim, bacakan? Halaman 35?

85. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Halaman 34 ... halaman 35, halaman 35.

86. KETUA: SALDI ISRA

27? 27 kok beda, 27 Pak Hasyim dengan yang kami miliki? 27 itu, "Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2021," itu 27 di saya.

87. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Baik, inggih. Saya ulangi. Halaman 35, angka 27.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021, Termohon menerima surat tembusan ... tembusan surat melalui email dengan Lampiran Surat Nomor 014.Amapedo dan seterusnya, 2021, tanggal 30 Januari 2021 (vide Bukti T-62), lampiran 1 jepit yang ditujukan ... ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi RI (vide Bukti T-63).

28. Bahwa lampiran dari tembusan surat yang diterima oleh Termohon melalui email, terdiri dari Surat Nomor 004 dan seterusnya Tahun 2020 ditujukan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Imigrasi yang di Jakarta. Surat Nomor 004 dan seterusnya, 2020 ditujukan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian di

Jakarta. Surat Nomor 04/K.Bawaslu, dan seterusnya, tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021 kepada Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Amapedo Sabu Raijua (vide Bukti T-64). Forward balasan email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Yudi Tagi Huma (yugitagihuma43@gmail.com), kemudian diteruskan kepada amapedohuwa@gmail.com tertanggal 30 Januari 2021 (vide Bukti T-65).

29. Bahwa dari lampiran forward balasan email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada yugitagihuma43@gmail.com, kemudian diteruskan kepada amapedohuwa@gmail.com, baru Pemohon ... koreksi ... baru Termohon, Termohon ketahui bahwa sesungguhnya Ketua Bawaslu telah memperoleh informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2021, pukul 16.18 WIB atau tepatnya satu hari sebelum Termohon melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih pada tanggal 23 Januari 2021 melalui email jakartaacs@state.com, tanggal 22 Januari 2021, pukul 16.14 WIB, subject (re: mohon informasi to yugitagihuma43@gmail.com), cc: Jakarta American Citizen Services dengan isi email, "Kami informasikan bahwa Bapak Orient Patriot Riwo Kore adalah benar Warga Negara Amerika."

30. Bahwa Termohon baru menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor 08/Bawaslu, dan seterusnya, 2021, dengan lampiran 1 jepit, perihal balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan isi surat, "Bahwa Saudara Orient Patriot Riwo Kore adalah benar bahwa Warga Negara Amerika," vide Bukti T-66 dengan dilampiri surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (Bukti T-67).

31. Bahwa dari tembusan surat yang dikirimkan melalui email kepada Termohon, serta surat yang diterima oleh Termohon, maka fakta sesungguhnya Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima 2 surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, yaitu surat pertama tanggal 22 Januari 2021 (vide Bukti T-65) dan surat kedua tanggal 1 Februari 2021. Menjadi pertanyaan bagi Termohon apa motivasi Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang tidak menindaklanjuti surat tertanggal 22 Januari 2021 kepada KPU dan tidak menginformasikan kepada Termohon, akan tetapi justru diteruskan kepada email Amapedo dalam hal ini Pemohon pada tanggal 30 Januari 2021, kemudian Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menggunakan surat kedua yang diterima tanggal 1 Februari 2021 untuk bersurat kepada Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia, pada bagian ini yang penting untuk dibacakan pada persidangan. Terima kasih.

88. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Hasyim.

Selanjutnya, Pihak Terkait, silakan. Waktu ... waktu dasarnya 15 menit, tapi kalau ada toleransi sedikit, diberikan kesempatan supaya sama dengan yang lain.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Assalamualaikum wr. wb.

90. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumssalam wr. wb.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan bagi kami, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam membacakan pokok-pokok keterangan Terkait pada Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang teregister pada tanggal 15 Maret 2021. Adapun keterangan Terkait yang kami ajukan adalah sebagai berikut.

Bagian pertama dalam Eksepsi yang membuat Kewenangan Mahkamah ... yang memuat Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan.

92. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Dua. Selanjutnya bagian kedua mengenai Kedudukan Hukum Pemohon yang menguraikan dalam ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil sebagaimana dimaksud dalam halaman (...)

94. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, dianggap dibacakan, ya, soal Kedudukan Hukum?

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Ya.

96. KETUA: SALDI ISRA

Tenggang Waktu dianggap dibacakan juga.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Ya

98. KETUA: SALDI ISRA

Permohonan kabur dianggap dibacakan, biar Mahkamah yang menilai. Masuk kepada Pokok Permohonan saja, halaman 6.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Setelah memperhatikan Permohonan Pemohon (...)

100. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 6.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Halaman ... ya, ya.

102. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Adalah fakta bahwa Orient P. Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah pokok ... adalah putra asli Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir, dan tidak pernah terputus.

Bahwa berdasarkan asas-asas umum kewarganegaraan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka Indonesia menganut antara lain asas ius sanguinis (law of the blood), dimana kewarganegaraan seseorang adalah berdasarkan garis keturunan.

Bahwa Orient P. Riwu Kore adalah putra asli Indonesia yang berasal dari Kupang, NTT. Di ... lahir di Nunbaun Sabu, Kupang, pada 7 Oktober 1965 dari pasangan Drs. Agustinus David Riwu Kore dan Ema Mariance Koroh Dimu.

Orient bersekolah di SD Impres Nunbaun Sabu, Kupang, pada tahun 1971 sampai 1977. SMP di Kupang, 1977 sampai 1980. SMA di Kupang, 1980 sampai 1983. Dan di Universitas Nusa Cendana Kupang berjurusan Pendidikan Administrasi Niaga, 1983 sampai 1987.

Berdasarkan hal tersebut, Orient P. Riwu Kore yang lahir dari ayah-ibu orang Indonesia asli, memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, maka secara de facto dan de jure adalah Warga Negara Indonesia.

B.2. Adalah fakta bahwa Orient P. Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia ... maaf, kewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah ada pelaporan resmi perihal kewarganegaraan ganda dan juga tidak pernah ada dokumen keputusan resmi pencabutan kewarganegaraan Indonesia Orient atas nama Orient P. Riwu Kore.

Merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23 yang bunyinya, "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor dan surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya."

Yang secara khusus diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31, "Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena mempunyai paspor dari surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya."

PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 32 juncto Pasal 33, Pasal 34, yang pada intinya menjelaskan perihal kehilangan kewarganegaraan diinisiasi dengan laporan dari wajib ditindaklanjuti dengan klarifikasi, diikuti dengan pembuatan keputusan ... pembuatan keputusan oleh menteri yang membidangi kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut (...)

104. KETUA: SALDI ISRA

Agak dekat ke miknya! Itu didekatkan biar agak jelas!

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Ya, ya, Pak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan pada tahapan pencalonan, yaitu di bulan September 2020 tidak ada laporan dari proses klarifikasi, serta keputusan menteri sehubungan dengan pencabutan kewarganegaraan Indonesia milik Orient Riwu Kore. Oleh karenanya, Orient P. Riwu Kore adalah Warga Negara Indonesia yang status kewarganegaraannya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia.

C. Adalah fakta bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Orient P. Riwu Kore adalah merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginannya.

106. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu ... itu dianggap dibacakan, ya, poin 7 sampai dengan poin 13 itu. 13 dibacakan karena ini mirip-mirip dengan keterangan sebelumnya.

Poin 13-nya, Pak, silakan!

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Poin 13, halaman 9.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Bahwa guna memenuhi kewajiban persyaratan administrasi menurut (...)

110. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, poin 13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka ... nah, gitu. Ini kan sudah ini, sudah. Kita sudah paham ini, sudah berkali-kali kita dengar.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Ya, ya.

112. KETUA: SALDI ISRA

Bapak terus ke poin 13, di halaman 9.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Orient P. Riwu diketahui memperoleh kewarganegaraan Amerika karena diwajibkan oleh tempatnya bekerja dan bukan oleh karena keinginannya sendiri.

114. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjut!

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Adalah fakta bahwa Paspor Amerika U.S. Citizenship yang dimiliki oleh Orient P. Riwu Kore telah diajukan pembatalan, pencabutan, pelepasannya melalui Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus tahun 2020 sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon.

Bahwa pada tanggal ... pada bulan Agustus 2020, Orient P. Riwu Kore mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian form request for determination of possible loss of United States Citizenship melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan adalah karena kelalaian Kedutaan Amerika Serikat, sehingga permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan Covid. Buktinya PT-10.

Bahwa pada saat ini, Orient Riwu Kore setelah memenuhi ketentuan tersebut di atas, pemenuhan tiga elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika karena Orient Riwu Kore telah hadir secara langsung di Kedutaan Amerika Serikat yang ada di Jakarta dan telah mendatangi pernya ... menandatangani pernyataan pelepasan kewarganegaraan telah ... dan telah membayar biaya wajib dalam rangka pelepasan kewarganegaraan tersebut.

Berdasarkan aturan dalam The Immigration of Nationality Act, permohonan tertulis dalam form request for determination of possible loss of United States Citizenship terhadap 5 ... tertanggal 5 Agustus 2020 adalah tindakan resmi pelepasan kewarganegaraan Amerika oleh Orient Patriot Riwu Kore. Dengan demikian, kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, yakni kewarganegaraan tunggal Indonesia yang belum pernah dicabut oleh pemerintah dan diajukan pelepasannya oleh Orient Patriot Riwu Kore.

Fakta adanya surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menerangkan bahwa Orient P. Riwu Kore sebagai pemegang paspor Amerika bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan acuan perihal kewarganegaraan ganda.

Bahwa status kewarganegaraan Indonesia seseorang tidak ditentukan oleh semata-mata berdasarkan surat keterangan kedutaan negara asing.

Bahwa yang bersangkutan memiliki paspor yang melainkan berdasarkan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa korespondensi yang dilakukan Orient P. Kore Riwu pada tanggal 5 Agustus 2020, perihal permohonan pelepasan

kewarganegaraan Amerika melalui request for determination of possible loss of United States Citizenship yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kedutaan Amerika Serikat dengan alasan Covid. Dan kemudian, pada tanggal 1 Februari 2021, justru Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan surat keterangan perihal Orient P. Riwu Kore adalah pemegang paspor Amerika adalah hal yang tidak bersesuaian dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Seharusnya pada bulan Agustus 2020, Kedutaan Amerika Serikat secara ... segera melakukan proses, segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika. Karena semua persyaratan yang diwajibkan berdasarkan The Immigration and Nationality Act Section telah memenuhi ... dipenuhi oleh Orient P. Riwu Kore dan tidak terdapat alasan hukum bagi negara Amerika Serikat melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia untuk menunda-nunda pelepasan kewarganegaraan tersebut.

Kami masuk ke ... ke kesimpulan.

116. KETUA: SALDI ISRA

Lanjut saja ke Petitum, Pak!

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Petitum (...)

118. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YODBEN SILITONGA

Rekan saya yang membaca.

120. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Petitum. Berdasarkan uraian sebagai tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152 dan seterusnya, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Dua. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 dan seterusnya, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Tiga. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Empat. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 dan seterusnya, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Demikian, keterangan Pihak Terkait ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenaan Mahkamah, disampaikan terima kasih.

124. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Saudara Wakil atau Kuasa Pihak Terkait, sekarang kita mau mendengar Keterangan Bawaslu RI. Jadi, ini ... sidang ini dimaksudkan untuk menemukan fakta. Jadi, tidak perlu ini menyerang ini, ini menyerang ini, dan segala macamnya. Sampaikan saja fakta-faktanya ke kami, nanti kami yang akan memutuskan, begitu. Jadi, ndak perlulah ini menyerang ke sini, ini menyerang ke sini, ndak baik nanti jadinya. Ini hubungan antarlembaga juga harus Anda pikirkan berdua, ya, Bawaslu dan Termohon.

Jadi, tolong itu diingat betul. Tujuan kita mencari, menemukan kebenaran ... kebenaran. Silakan, Anda sodorkan fakta-fakta ke kami,

tanpa perlu Anda justifikasi siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti kami yang akan menentukan dari fakta-fakta itu. Ya, Bawaslu, ya?

Silakan, Anda memberikan keterangan dengan waktu ... waktu dasarnya 15 menit, tapi kalau Anda ... karena yang lain ada toleransi juga, akan ada toleransi seperlunya. Silakan, Bawaslu!

125. BAWASLU: JONIXON HEGE

Selamat pagi, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA

Pagi.

127. BAWASLU: JONIXON HEGE

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas Pokok Permohonan.

Bahwa Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a, b, c, dan d, halaman 13 dan angka 64 sampai 65, halaman 28, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah menyelenggarakan tahapan penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, penetapan rekapitulasi perhitungan suara, dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pendaftaran calon dibuka tanggal 4, 6 ... 4 sampai 6 September 2020. Jumlah yang terdaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua ada tiga bakal pasangan calon, yakni dua bakal pasangan calon yang diusung dari partai politik atau gabungan partai politik dan satu bakal pasangan calon dari calon perseorangan.
- b. Bahwa pada tanggal 6 sampai 12 September 2020 masuk pada tahapan verifikasi syarat calon. Dan tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan Keputusan KPU Nomor 152 dan seterusnya, terbaca, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan ... maaf, Yang Mulia. c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada saat penetapan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu

Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara pasangan calon sebagai berikut.

Tabel (...)

128. KETUA: SALDI ISRA

Dianggap dibacakan, ya.

129. BAWASLU: JONIXON HEGE

Perolehan suara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

131. BAWASLU: JONIXON HEGE

d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 25, seterusnya terbaca.

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua ... Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan nomor urut, dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Akan tetapi, pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor Urut 2.

Dua. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 2 sampai dengan angka 19, halaman 13 sampai 17. Angka 28 sampai angka 31, halaman 20. Angka 36, halaman 21. Angka 38, halaman 22. Dan angka 60 sampai 61, halaman 27. Yang pada pokoknya menyatakan, "Calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga negara Amerika Serikat."

Bahwa terhadap Pokok Permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menerangkan sebagai berikut.

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 4 September 2020, Bakal Pasangan Calon atas nama Orient

Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu kabupaten telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat terkait status kewarganegaraan Pasangan Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan informasi itu, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 117 seterusnya terbaca, tanggal 5 September 2020 perihal mengingatkan yang pada intinya ini kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan persyaratan calon atas nama Orient Patriot Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, KPU Kabupaten Sabu Raijua belum memberikan tanggapan dan menindaklanjutinya.

Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor 118 seterusnya terbaca, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dengan perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tersebut di atas, pada tanggal 10 September 2020 kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui Surat Nomor W22 seterusnya terbaca, menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 118 seterusnya terbaca, yang menjelaskan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah benar warga Negara Indonesia. Akan tetapi tanggal 15 September 2020, kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang kembali bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor W22 seterusnya terbaca, perihal penarikan Surat W22 seterusnya terbaca, alasan penarikan surat adalah bahwa surat ini ... surat tersebut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Di dalam surat tersebut Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga menyarankan agar Bawaslu Sabu Raijua dapat kembali mengirim surat permohonan status kewarganegaraan bakal pasangan calon bupati Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dengan Nomor 125, seterusnya terbaca, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan dalam surat tersebut, Bawaslu Sabu Raijua meminta kerja sama ke Dubes Amerika Serikat untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam hal mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore selaku calon bupati dalam pemilihan kepala daerah Sabu Raijua Tahun 2020.

d. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan Surat 126 seterusnya terbaca, yang ditujukan kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta dengan perihal permintaan data kewarganegaraan.

e. Bahwa tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim Surat Nomor 128 terhadap rekomendasi kepada KPU Sabu Raijua terkait keabsahan dokumen ke KTP-el dari bakal calon bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Bahwa surat tersebut di atas dikirim kembali ke KPU Kabupaten Sabu Raijua karena surat Bawaslu tanggal 05 ... maaf, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 5 September tidak ada balasan, serta ditindaklanjuti dari KPU Kabupaten Sabu Raijua. Terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Rimas, M.Si. pada tanggal 16 September 2020. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 207 seterusnya terbaca, perihal penyampaian hasil tindak lanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen KTP-el atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 117 seterusnya terbaca.

Bahwa pada pokoknya hasil klarifikasi KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-el atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat RT.03, RW.01, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Nomor TKPS, seterusnya terbaca.

f. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dengan perihal permohonan informasi data kewarganegaraan dari calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore Nomor 136, seterusnya terbaca. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kembali bersurat ... menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat dikarenakan Kedutaan Besar Amerika Serikat belum menanggapi atau membalas surat yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020.

g. Pada tanggal 16 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat kepada Direktorat ... Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 137 terbaca. Perihal permohonan informasi data kewarganegaraan atas nama ... atas masukan yang disampaikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

h. Pada tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim Surat 117 seterusnya terbaca, kepada Direktorat Lau Lintas Keimigrasian RI perihal permintaan bantuan mengecek serta memberikan keterangan terkait status kewarganegaraan dari Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

i. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 178 terbaca, perihal permintaan kerja sama direktorat administrasi hukum umum untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua agar mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore.

j. Pada tanggal 18 November 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Direktorat Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (Sisdik) Nomor 199 terbaca, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan.

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima Surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua dengan Nomor 002 dan seterusnya terbaca, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor Urut 2 secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua. Menindaklanjuti Surat Pengaduan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua pada tanggal 7 Januari 2021, Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengantar Surat Nomor 136 dan seterusnya terbaca, tanggal 15 September 2020 perihal permohonan informasi data kewarganegaraan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Surat yang sama sebelumnya telah dikirim melalui e-mail Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Yudi H. R. Tagi Huma, S.Sos., Nomor 136 seterusnya terbaca, melalui e-mail Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Yudi H. R. Tagi Huma yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Erick M. Alexander terkait status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore yang menyatakan adalah benar warga negara Amerika Serikat.

l. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 08 seterusnya terbaca, perihal (...)

132. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu! Ini ... ini peristiwa setelah penetapan, ya?

133. BAWASLU: JONIXON HEGE

Benar, Yang Mulia.

134. KETUA: SALDI ISRA

Penetapan hasil dan lalu calon terpilihnya juga sudah ditetapkan, oke. Terus!

135. BAWASLU: JONIXON HEGE

Diulangi, Yang Mulia.

136. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

137. BAWASLU: JONIXON HEGE

l. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 seterusnya terbaca, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta tentang status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.

m. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia bersurat kepada Kementerian Luar Negeri dengan Nomor 0058 seterusnya terbaca, perihal permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.

n. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirim Surat kepada KPU RI Nomor 0059 seterusnya terbaca, perihal permintaan penundaan pelantikan.

o. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 merujuk Surat Bawaslu RI Nomor 0058 seterusnya terbaca, tanggal 3 Februari 2021, Kementerian Luar Negeri bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan Nomor D seterusnya terbaca, untuk meminta konfirmasi mengenai keabsahan surat yang telah dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat tanggal 1 Februari 2021.

p. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat membalas Surat Bawaslu Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Surat Nomor 0299 dan seterusnya terbaca, yang pada intinya menyampaikan bahwa.

1. Bahwa Kementerian Luar Negeri pada tanggal 4 Februari 2021 telah menyampaikan surat secara resmi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh informasi keabsahan surat Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang dikirimkan tanggal ... tanggal 1 Februari 2021 kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

2. Pada tanggal 10 Februari 2021, Kementerian Luar Negeri telah memperoleh tanggapan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Nota Diplomatik Nomor 00709, yang pada intinya adalah

menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga negara Amerika Serikat.

q. Pada tanggal 15 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirim Surat kepada Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 0063 seterusnya terbaca, perihal penerusan penemuan status kewarganegaraan Calon Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore. Di dalam surat tersebut, Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa:

1. Menyatakan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan warga negara Amerika Serikat.
2. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua Terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Bahwa sampai dengan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua belum menerima surat secara resmi terkait status kewarganegaraan Bupati Terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

Bahwa status kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore baru dijawab oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui surat resmi tanggal 1 Februari 2021, yang pada intinya menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore benar warga negara Amerika Serikat.

Bahwa pada saat Bawaslu Sabu Raijua menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat, seluruh tahapan pemilihan telah selesai.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Bawaslu Sabu Raijua bersurat ke KPU Sabu Raijua Nomor 008 perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tentang status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.

Tiga. Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 20 sampai dengan angka 26 halaman 17 sampai 19. Pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu telah sudah tidak lagi dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelsakan sesuai dengan PKPU V Tahun 2020 tentang program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan pengawasan sesuai tahapan PKPU tersebut sampai penetapan calon terpilih, Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Sedangkan status kewarganegaraan baru diketahui tanggal 1 Februari 2021, sehingga Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia karena permasalahan ini diketahui setelah

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua telah selesai.

Bahwa untuk penyelesaian proses sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menerima laporan 3 hari kerja terhitung sejak keputusan atau Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan.

Empat. Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 62, halaman 20 (...)

138. KETUA: SALDI ISRA

Itu enggak usah dibacakan, ya, sudah cukup, itu sudah. Apa lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

139. BAWASLU: JONIXON HEGE

Terkait dengan tambahan, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA

Ini tambahan ini kan informasi-informasi yang Saudara peroleh, ya?

141. BAWASLU: JONIXON HEGE

Ya.

142. KETUA: SALDI ISRA

Apa perlu (...)

143. BAWASLU: JONIXON HEGE

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA

Perlu dibacakan?

145. BAWASLU: JONIXON HEGE

Dianggap dibacakan.

146. KETUA: SALDI ISRA

Tidak usah, ya?

147. BAWASLU: JONIXON HEGE

Ya.

148. KETUA: SALDI ISRA

Biar kami yang membaca ini. Cukup, ya?

149. BAWASLU: JONIXON HEGE

Cukup, Yang Mulia.

150. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, kemudian juga keterangan Bawaslu. Sekarang mungkin di antara Hakim ada yang akan melakukan klarifikasi, pendalaman-pendalaman terbatas, nanti akan kita serahkan. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan yang saya mau ajukan ke KPU. Kan soal berita status kecurigaan dan segala macam itu, kewarganegaraan apa Pak Orient itu kan sudah muncul ketika proses pendaftaran. Lalu, Saudara KPU mengirimkan surat ke imigrasi, ya? Atau ke, apa ... yang menanyakan status KTP elektroniknya, ya?

151. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Disdukcapil Kota Kupang.

152. KETUA: SALDI ISRA

Dinas Dukcapil, ya?

153. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Siap, Yang Mulia.

154. KETUA: SALDI ISRA

Lalu jawabannya benar bahwa ini adalah warga negara, apa ... apa ... warga Kabupaten Sabu Raijua yang bernama ini, ini, ya, jawabannya?

155. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Warga Kota Kupang, pemilik KTP.

156. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke. Nah, karena ini ... apa namanya ... sudah mulai muncul, pernah enggak Saudara mengklarifikasi langsung kepada Pak Orient? KPU. Coba dijawab KPU.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Silakan, Pak Alpius.

158. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

160. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Kami mengklarifikasi pertama by dokumen (...)

161. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

162. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Sesuai dengan dokumen yang dimasukkan (...)

163. KETUA: SALDI ISRA

Itu sudah jelas, sudah dikemukakan di sini semua. Pertanyaan saya saja dijawab. Pernah ndak Saudara memanggil untuk klarifikasi langsung kepada Pak Orient, menanyakan?

164. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Tidak.

165. KETUA: SALDI ISRA

Apakah dalam peraturan PKPU tidak dibolehkan seperti itu atau dimungkinkan?

166. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Tidak diatur seperti itu, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA

Tidak diatur seperti itu?

168. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Ya.

169. KETUA: SALDI ISRA

Pak Hasyim, pertanyaan saya katanya tadi di PKPU tidak diatur soal memanggil untuk klarifikasi kepada yang bersangkutan, apa memang begitudi peraturan KPU-nya?

170. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi untuk klarifikasi terhadap ... apa ... persyaratan itu ada dua kemungkinan.

171. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

172. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Yang pertama adalah bila terdapat laporan dari masyarakat.

173. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

174. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Kemudian dilakukan klarifikasi. Yang kedua, bila terdapat keraguan dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan, maka dapat dilakukan klarifikasi. Demikian.

175. KETUA: SALDI ISRA

Itu klarifikasi sudah dilakukan tadi. Ada ke Dinas Dukcapil. Tapi pertanyaan saya boleh ndak, dimungkinkan ndak oleh peraturan KPU kalau klarifikasi langsung kepada calon? Kan apa, bakal calon?

176. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Dimungkinkan. Dimungkinkan, diperbolehkan, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA

Dimungkinkan, diperbolehkan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh KPU Sabu Raijua?

178. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Tidak, Yang Mulia.

179. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, benar.

180. KETUA: SALDI ISRA

Oke, satu. Pak Orient. Pak Orient, dengar ya? Prinsipal? Ini untuk memastikan saja, Pak Orient. Halo, Pak Orient?

181. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Ya, Yang Mulia.

182. KETUA: SALDI ISRA

Pak Orient, pertanyaan saya sama, pernah ndak Bapak dipanggil oleh KPU untuk klarifikasi soal isu kewarganegaraan itu?

183. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Tidak pernah, Yang Mulia. Karena saya yakin saat itu saya adalah Warga Negara Indonesia sah.

184. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Soal keyakinan satu, Pak. Ini soal Bapak pernah enggak dipanggil untuk klarifikasi karena ada isu ini?

185. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Tidak pernah sama sekali.

186. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Orient.
Yang Mulia, Prof. Enny, ada yang mau didalami?

187. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Terima kasih, Yang Mulia.

188. KETUA: SALDI ISRA

Pak Hartoyo, Silakan!

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau dari Bawaslu kan sebenarnya yang tiktaknya[Sic!] datang dari Saudara. Ada enggak Saudara punya inisiatif ketika itu klarifikasi ke yang bersangkutan? Bisa ndak dengan menggunakan angel temuan atau laporan, kemudian memanggil yang bersangkutan?

190. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Izin, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, tidak, pertanyaannya itu, Pak.

192. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Ruang itu dimungkinkan. Hanya kami kemarin itu, pada saat mau menyampaikan informasi ini, kami pastikan dulu dengan KPU sebagai penyelenggara teknis.

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, KPU-nya tiktoknya, kan Anda juga sudah bersurat ke ... bahwa ... ke kedutaan. Dari bulan September, baru terjawab Februari, ya, kan?

194. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Ya, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kan ada sequence waktu yang cukup lama. Keragu-raguan itu, kan masih melekat di Badan Bawaslu itu sebenarnya. Kenapa Anda tidak menggunakan kewenangan itu untuk klarifikasi? Nah, ini kan kemudian ... kalau tadi ada pengantar dari Ketua Panel, "Jangan saling menyalahkan." Sesungguhnya, siapa sih yang tidak bekerja secara maksimal dalam perkara ini? Coba, evaluasi masing-masing. Masing-masing punya kewenangan ... diberi kewenangan yang cukup luar biasa sebenarnya. Sebenarnya saya ... tadi juga saya mau tanya ke KPU, tadi sudah ditanya Pak Prof. Saldi, saya tinggal ke ... sampai yang lebih aktif menurut saya dan pintu itu terbuka dari publik itu sebenarnya dari Bawaslu juga. Ada kadar yang lebih tinggi, Bawaslu itu mempunyai ... apa ... pintu untuk merespons segala informasi yang datang dari mana pun sebenarnya, tapi tiktoknya hanya pertama supaya dicermati karena calon ini pernah lama di luar negeri.

Surat yang kedua adalah supaya dicek KTP-el. Supaya diketahui bersama bahwa orang asing pun bisa punya KTP, yang tidak punya hanya hak politik. Karena itu bentuk dalam perspektif pelayanan. Undang-Undang Dukcapil kita menjamin warga negara asing pun bisa diberikan KTP di Indonesia ini. Sehingga kalau kemudian Bawaslu hanya minta dicek KTP-el nya, itu juga setengah ... setengah ... apa ... setengah langkah untuk mendapatkan klarifikasi, tidak tuntas. Kenapa tidak dicek ... minta ke KPU? "Cek sekalian, bantu kami untuk minta klarifikasi ke kedutaan." Kan mestinya satu ... satu-kesatuan yang melekat di kewenangan Bawaslu sebenarnya itu, Pak. Tapi ini, kan sudah masa lalu yang kemudian tidak mungkin waktu itu akan berputar kembali. Tapi, ini bisa menjadi bahan evaluasi semua. Ada Bawaslu RI di sini, ada KPU RI di sini, yang kemudian ke depan bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam perkara pilkada di Sabu Raijua.

Itu, Pak, sebenarnya, Pak. Terima kasih, Ketua ... Pak Ketua.

196. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Prof. Enny? Silakan!

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Saya begini, ini kan kalau di ... dilihat dari kronologisnya yang disampaikan oleh Bawaslu, ini kan sejak tanggal 4, ya, 4 September persisnya, ya? Itu ada ... kemudian ada keragu-raguan. Atau sebelumnya memang sudah ... sudah ada keragu-raguan dari Bawaslu? Bawaslu?

198. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Informasi terkait dengan kewarganegaraan ini, sebenarnya sudah didiskusikan banyak di masyarakat terkait karena yang bersangkutan lama tinggal di Amerika Serikat, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sejak yang ... waktu yang lalu, kan mengatakan sejak 2018 bahkan, ya?

200. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Benar, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, di dalam ... apa namanya ... keterangannya tanggal 4 itu, ya? Kemudian, mendapatkan informasi yang telah beredar di masyarakat. Ini kemudian tanggal 5 baru bersurat kepada KPU, kan begitu?

202. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Benar, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 5?

204. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Tanggal 5 itu kami sampaikan surat (...)

205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Surat KPU itu memang tidak dibalas surat kepada KPU itu?

206. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Surat di KPU ... surat ke KPU tanggal 5 itu tidak di ... direspons dengan maksud dalam konteks pencegahan sebenarnya.

207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

208. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Kita ... kita mau pada saat itu dengan teman-teman KPU supaya kita memastikan. Kalau misalnya yang bersangkutan (...)

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sampai detik sekarang belum juga ada respons pada waktu setelah selesai proses itu dari KPU terhadap surat tanggal 5 itu?

210. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Tanggal 5 itu kemudian setelah tidak ditindaklanjuti, kami keluarkan surat tanggal 10 itu, Yang Mulia. Kemudian (...)

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, dari ... dari Bawaslu mengeluarkan surat pertama tanggal 5 yang tidak ada respons?

212. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Tanggal 5, ya.

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, mengeluarkan surat lagi kepada KPU tanggal 10?

214. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Tanggal 10, Yang Mulia.

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tanggal 10 itu yang kemudian direspons dengan menandatangani (...)

216. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Melakukan klarifikasi.

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Disdukcapil itu?

218. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Disdukcapil, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tanggal 5-nya tidak ada respons?

220. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Ya, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih.

222. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof. Enny. Pak Orient, saya mau ke Pak Orient lagi, Pak Orient? Halo, Pak Orient?

223. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Siap, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA

Bapak terakhir meninggalkan Amerika itu kapan, Pak?

225. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Terakhir 2019.

226. KETUA: SALDI ISRA

2019 itu bulan apa kira-kira, Pak?

227. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Bulan Maret.

228. KETUA: SALDI ISRA

Bulan Maret 2019. Artinya, ini hampir ... apa ya ... 9 bulan ... oh, setahun lebih, ya, menjelang ... apa ... menjelang pilkada, ya, Pak Orient, ya?

229. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Benar, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA

Pak Orient meninggalkan Amerika terakhir itu pakai paspor Indonesia atau pakai paspor Amerika, Pak?

231. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Paspor Indonesia.

232. KETUA: SALDI ISRA

Paspor Indonesia. Jadi, Bapak keluar Amerika itu pakai paspor Indonesia?

233. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Pakai paspor Indonesia.

234. KETUA: SALDI ISRA

Lalu masuk ke Indonesia pakai paspor Indonesialah, jelas pasti, ya.

235. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Ya, Yang Mulia.

236. KETUA: SALDI ISRA

Bapak bisa kasih enggak nanti melalui ... apa ... perwakilan Bapak, kopi paspor Bapak meninggalkan Amerika terakhir itu yang pakai paspor yang mana?

237. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Paspor Indonesia, siap.

238. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti fotokopinya yang terakhir itu tolong Bapak serahkan ke ... apa ... Kuasa Bapak, biar kita lihat.

239. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

240. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pak Orient, atas keterangannya.

241. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Terima kasih, Yang Mulia.

242. KETUA: SALDI ISRA

Ada tambahan, Pak Orient. Dari Yang Mulia Prof. Enny.

243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak Orient. Pak Orient, paspor Amerikanya Pak Orient berakhirnya tahun berapa, Pak? Pak? Pak Orient?

244. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Siap.

245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Paspor Amerikanya Pak Orient, berakhirnya tahun berapa?

246. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

2027.

247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2027. Ya sekaligus itu, ya, nanti dikopikan, ya. Paspur Amerikanya juga 2027 itu.

248. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Siap, Yang Mulia. Sudah ada buktinya.

249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

250. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Sudah disampaikan.

251. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Orient.

252. PIHAK TERKAIT: ORIENT P. RIWU KORE

Terima kasih, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sekarang ke KPU, ini ada dua ... satu fakta yang sama, tapi pertanyaan yang diajukan kepada lembaga atau permintaan yang diajukan kepada lembaga itu berbeda. Soal status kewarganegaraan. KPU, Anda bersurat, ya, untuk minta klarifikasi ke dukcapil, ya, tapi surat Anda itu meminta soal kejelasan KTP elektronik, ya.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Betul, Yang Mulia. Bahwa kami menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

255. KETUA: SALDI ISRA

Oke, Anda sadar enggak bahwa isu di belakangnya itu isu soal kewarganegaraan?

256. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Tidak, Yang Mulia. Karena memang pada pokoknya kami menjalankan rekomendasi Bawaslu.

257. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, saya mau tanya ke Bawaslu ini ... ke KPU. KPU!

258. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Silakan!

259. KETUA: SALDI ISRA

KPU. Anda kan sudah mulai tahu ya bahwa isu soal kewarganegaraan, ya?

260. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Isu yang beredar adalah beliau lama tinggal di luar negeri.

261. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

262. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Sampai dengan selesainya (...)

263. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, saya berharap begini, kita semua itu menyampaikan. Pak Orient tadi sudah secara jelas menyampaikan.

264. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Siap.

265. KETUA: SALDI ISRA

Jadi tolong kami diberikan fakta yang benar, agar kami tidak misleading dalam memutuskan, dalam mempertimbangkan nantinya. Nah, pertanyaan saya, ini kan soal status kewarganegaraan, KPU.

266. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Siap.

267. KETUA: SALDI ISRA

Mengapa surat Anda ke dukcapil itu, itu tanyanya soal KTP. Sementara, di sini sudah masuk ke kewarganegaraan di Bawaslu ini?

268. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi tindak lanjut kami ke Dispenduk Kota Kupang mengenai keabsahan KTP. Pertama, berbasis dokumen syarat calon yang kami sedang verifikasi.

269. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

270. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Adalah KTP Kota Kupang.

271. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

272. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Dan sesuai rekomendasi Bawaslu, meminta kami untuk memastikan keabsahan KTP, Pak.

273. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

274. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Demikian, Yang Mulia. Jadi, itulah yang kami laksanakan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Begitu, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA

Nah, tadi Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo menyatakan bahwa KTP itu tidak menjadi satu-satunya alat untuk menentukan orang ini warga negara atau tidak, ya. Apalagi ini Anda tahu bahwa Pak Orient sudah lama di luar negeri, kenapa tidak dipertanyakan sekaligus soal status kewarganegaraan itu? KPU.

276. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Mohon izin, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

278. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Sesuai dengan Juknis KPU Nomor 394.

279. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

280. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Halaman 49. Petunjuk mengenai tata cara memverifikasi kewarganegaraan.

281. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

282. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Di situ indikatornya adalah kewarganegaraan yang ada dalam KTP elektronik dan memastikan bahwa itu Warga Negara Indonesia. Kami melaksanakan sesuai Juknis 394, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu, ya, tapi kan ini kan ada isu lain di luar itu, soal kewarganegaraan. Nah, Anda kan lihat kan di syarat pertama itu Warga Negara Indonesia.

284. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Siap.

285. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kan?

286. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Siap, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA

Ini soal isu kewarganegaraan sudah berkembang. Mengapa KPU menjadi tidak mau mendalami sampai mempertanyakan warga negara, hanya berhenti soal KTP saja?

288. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Karena kami sudah mengacu pada dokumen yang kami terima dan kami verifikasi bahwa benar Warga Negara Indonesia.

289. KETUA: SALDI ISRA

Tadi Pak Hasyim menjawab ada ruang, ada kemungkinan untuk klarifikasi. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan saya pertama.

290. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Siap.

291. KETUA: SALDI ISRA

Apa pertimbangan Saudara tidak memanggil Pak Orient untuk klarifikasi?

292. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Karena dari hasil klarifikasi kami ke dispenduk sudah terjawab bahwa yang bersangkutan adalah WNI, sehingga kami tidak memanggil Pak Orient lagi, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, Anda hanya bersandarkan kepada (...)

294. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Hasil klarifikasi, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA

Hasil klarifikasi ke dukcapil.

Bawaslu. Bahwa ada surat penarikan, jadi Anda kan minta ke imigrasi, ya, Imigrasi Kupang, ya. Surat pertama ... soal kewarganegaraan itu ke mana, ya? Imigrasi yang Anda meminta, ya? Imigrasi, ya, dinyatakan Warga Negara Indonesia. Kemudian surat itu ditarik kembali, ya?

296. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Benar, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini kan ada perubahan pendirian imigrasi dari surat pertama, surat kedua. Ini Anda sampaikan enggak ke KPU?

298. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Informasi ini tidak kami sampaikan ke KPU.

299. KETUA: SALDI ISRA

Anda tidak sampaikan, ya?

300. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Benar, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jadi ini mulai nanti kita ketemu ini, di titik mana ada sengkarut ini nantinya. Jadi Anda sudah menyurati imigrasi, dinyatakan Warga Negara Indonesia. Kemudian surat itu ditarik kembali karena masih melakukan koordinasi, Anda diperintahkan berkirim surat ke Jakarta, kan?

302. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Benar, Yang Mulia.

303. KETUA: SALDI ISRA

Dan tiktok ini Anda tidak sampaikan ke KPU?

304. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Terkait dengan surat dari imigrasi itu, itu internal di Bawaslu saja, kami tidak (...)

305. KETUA: SALDI ISRA

Internal Bawaslu saja?

306. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Ya.

307. KETUA: SALDI ISRA

Tapi Anda tidak menyampaikan bahwa ada kemungkinan seperti ini berdasarkan informasi dari imigrasi? Tidak Anda sampaikan?

308. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Tidak. Karena imigrasi sudah menarik pernyataan yang sebelumnya itu, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tapi pernyataan sebelumnya itu kan menarik, berubah drastis, ya, dari menyatakan Warga Negara Indonesia, kemudian perlu pendalaman informasi, dan segala macamnya, ditarik surat itu. Nah, penarikan itu tidak Anda koordinasikan?

310. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Secara formal, kami tidak sampaikan. Tapi secara informal, informasi ini juga Bawaslu kabupaten sampaikan.

311. KETUA: SALDI ISRA

Bagaimana cara informalnya Anda sampaikan?

312. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Mungkin izin, Yang Mulia (...)

313. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

314. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Mungkin saya minta Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, kebetulan hadir secara daring di Bawaslu RI.

315. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

316. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Yang bersangkutan saya minta mohon untuk bisa menyampaikan ini, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Saudara Ketua Bawaslu Sabu Raijua, kenapa Anda tidak memberikan informasi soal adanya perubahan surat dari imigrasi yang pertama ... yang kedua ini?

318. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Baik, Yang Mulia. Bahwa surat yang kami dapatkan dari Imigrasi Kelas I Kupang yang kemudian mencabut surat terdahulu itu, kami terus melakukan pengarahannya ke ... sesuai dengan yang disampaikan oleh Imigrasi Kelas I Kupang itu kepada Ditjen AHU.

Nah, untuk ke KPU sendiri dalam bincang-bincang kami, kami sempat sampaikan. Memang secara tertulis tidak kami sampaikan hasil,

tetapi dalam bincang-bincang yang sudah kami sampaikan lewat pertemuan kami (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga kami juga sampaikan hal tersebut. Tetapi, memang secara tertulis tidak kami sampaikan. Tapi itu sudah kami lakukan pendalaman ke atas untuk ke Ditjen AHU dan Sisdik ... Ditjen Sisdik untuk dokumen-dokumen tersebut. Untuk informasi ke Bawaslu provinsi, kami tetap berkomunikasi ke Bawaslu provinsi bahwa kami mendapatkan surat lagi dari Imigrasi Kelas I Kupang untuk mencabut surat terdahulu. Terima kasih.

319. KETUA: SALDI ISRA

Nah, pertanyaan saya ... apa ... saya kepada ... apa ... kepada Saudara, ndak ada juga komunikasi ... apa ... komunikasi informal yang soal-soal begini dengan KPU?

320. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Hubungan kami cair, sehingga antara Bawaslu dan KPU itu banyak hal kami selalu bicarakan bersama.

321. KETUA: SALDI ISRA

Banyak hal bicarakan bersama itu apa maksudnya itu? Enggak, pertanyaan saya tadi ... pertanyaan kami, Anda informasikan ndak surat kedua dari imigrasi itu kepada KPU?

322. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Berkaitan dengan surat tersebut dalam bincang-bincang keseharian itu, ada kami pernah sampaikan kepada KPU. Tetapi secara keseluruhan, hasil itu kami tidak sampaikan ke KPU.

323. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, secara formal tidak, ya?

324. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Ya.

325. KETUA: SALDI ISRA

Informal ada?

326. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Ya, siap.

327. KETUA: SALDI ISRA

Itu ketika tiktok Anda dengan imigrasi itu sudah ada calon tetap atau belum?

328. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Belum, itu baru bakal calon.

329. KETUA: SALDI ISRA

Baru di bakal calon, ya? Artinya, proses penetapan calon tetap itu belum ada, ya?

330. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Ya, belum, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, nah kalau Anda informasikan bisa ... bisa ... bisa ... apa lho ... bisa ada informasi penting untuk KPU sebetulnya. Makanya kalau tadi mereka mengatakan, "Kenapa banyak surat-surat itu, itu sepertinya tidak pernah ada informasi ke KPU?" Ya, kalau mereka mempertanyakan itu menjadi masuk akal juga.

332. BAWASLU: YUDI H. R. TAGI HUMA

Ya. Jadi (...)

333. KETUA: SALDI ISRA

Nah, saya ke KPU. Sebentar! Ada enggak pemberitahuan informal yang bincang-bincang dimaksud Ketua Bawaslu tadi?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Sama sekali tidak ada, Yang Mulia.

335. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Tidak ada, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA

Ini kok dua pertanyaannya ini ... jawabannya. Sama sekali enggak ada, ya?

337. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Tidak ada, Yang Mulia.

338. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini yang susahnya kita buktikan. Karena apa? Tidak ada. Padahal Anda institusi formal, kan harusnya menyampaikan secara formal. Tadi Bawaslu mengatakan, "Ya, di bincang-bincang antarkami karena hubungan cair, ada disampaikan seperti itu." Ditanya ke KPU, "Tidak."

Tapi, KPU, tiktok tanggal-tanggal yang disampaikan Bawaslu itu sebelum calon tetap, ya, ditetapkan, ya?

339. TERMOHON: ALPIUS P. SABA

Betul, Yang Mulia.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Betul, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih. Ada dari Pak Harto? Prof. Enny? Cukup.

Ya, itu informasi awal yang ... apa ... yang perlu kami dapatkan dan ... ada yang lain yang mau menyampaikan? Yang paling penting, hari ini kita sudah mendengarkan Keterangan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, dan sekarang kita akan melakukan pengesahan bukti.

Pemohon memasukkan bukti tambahan P-9 sampai dengan P-10, ya? Sudah kita klarifikasi. Termohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-77, ya?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Betul, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA

Oke, sudah kita klarifikasi. Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Betul, Yang Mulia, termasuk paspornya Pak Orient ... apa ... paspor Indonesianya Pak Orient, kita sudah lampirkan sebagai bukti.

345. KETUA: SALDI ISRA

Ya, paspor ... paspor Amerika belum, ya?

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Belum, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA

Nanti tolong ditambahkan, ya, biar kita komprehensif melihatnya.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Untuk penyerahannya bagaimana, Yang Mulia?

349. KETUA: SALDI ISRA

Nanti Anda bisa berhubungan dengan ... apa ... dengan Kepaniteraan.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIKARDUS SIHURA

Oke, siap, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA

Kemudian, Bawaslu menyerahkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-37, ya?

352. BAWASLU: THOMAS MAURITIUS DJAWA

Benar, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA

Oke, bukti sudah diklarifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Semua Pihak bahwa semua yang disampaikan ke kami, kami akan ... apa ... bahas dan itu nanti kemungkinan pembahasannya akan digabungkan dengan dua perkara lain karena soal isu yang sama. Nanti, apapun sikap Majelis akan diberitahukan oleh Kapaniteraan. Apakah perkara ini berhenti sampai di sini, kami merasa sudah cukup dengan alasan-alasan hukumnya, atau mau dilanjutkan, itu akan diberitahukan. Kalau misalnya dilanjutkan, tentu Saudara sudah paham harus menyiapkan saksi dan segala macamnya itu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi, apapun putusan Rapat Permusyawaratan Hakim nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan. Anda menunggu perkembangan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dan itu akan sekaligus menentukan apakah berhenti sampai di sini atau akan dilanjutkan ke tahap pembahasan atau sidang lanjutan.

Mengenai apa dan segala macamnya itu akan diberitahukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh sembilan Hakim Konstitusi. Jadi, supaya tidak ada tindakan administratif apapun yang dilakukan berkaitan dengan kasus ini karena biar selesai di sini dulu, statusnya menjadi jelas, sehingga tidak menimbulkan kerumitan-kerumitan hukum baru.

Kalau tidak ada lagi, Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dinyatakan selesai. Terima kasih kepada semua Pihak. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 29 Maret 2021

Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

